

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 20 ...  
TENTANG  
PENGUMPULAN SUMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara;
  - b. bahwa hidup bergotong royong merupakan ciri kepribadian bangsa Indonesia yang mencerminkan sikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat termasuk dalam pembangunan nasional dan kehidupan bernegara;
  - c. bahwa tata kelola pengumpulan sumbangan mulai dari pelaksanaan, penyaluran, hingga pelaporan belum sepenuhnya akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi;
  - d. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat dan belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan sehingga perlu diganti;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengumpulan Sumbangan;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (1),  
dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGUMPULAN  
SUMBANGAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Sumbangan adalah segala sesuatu yang bermanfaat atau dibutuhkan oleh Penerima Sumbangan.
2. Pengumpulan Sumbangan adalah setiap upaya atau kegiatan mengumpulkan Sumbangan meliputi pelaksanaan, penyaluran, dan pelaporan.
3. Penyelenggara Sumbangan adalah pihak yang melakukan Pengumpulan Sumbangan yang mendapatkan izin dari pejabat berwenang.
4. Pemberi Sumbangan adalah Setiap Orang yang menyerahkan, mengirimkan, dan/atau memberikan Sumbangan secara sukarela melalui Penyelenggara Sumbangan.

5. Penerima Sumbangan adalah Setiap Orang yang mendapat Sumbangan.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang sosial.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Pengumpulan Sumbangan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. perlindungan;
- e. kepastian hukum;
- f. partisipatif;
- g. proporsionalitas;
- h. amanah; dan
- i. kemanusiaan.

#### Pasal 3

Pengumpulan Sumbangan harus sesuai dengan nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pengumpulan Sumbangan bertujuan:

- a. mendorong kepedulian dan kesetiakawanan sosial secara berkelanjutan;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- c. mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Pasal 5

Pengumpulan Sumbangan dalam Undang-Undang ini tidak termasuk:

- a. Pengumpulan Sumbangan berdasarkan hukum agama;
- b. Pengumpulan Sumbangan berdasarkan hukum adat;
- c. Pengumpulan di dalam tempat peribadatan;
- d. keadaan darurat di lingkungan terbatas;
- e. gotong royong di lingkungan terbatas ;
- f. pertemuan terbatas yang bersifat spontan; dan/atau
- g. Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyelenggara Sumbangan merupakan badan hukum yang berbentuk perkumpulan atau yayasan.

#### Pasal 7

- (1) Orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha dilarang melakukan Pengumpulan Sumbangan.
- (2) Setiap Orang dapat mengusulkan Pengumpulan Sumbangan kepada Penyelenggara Sumbangan.

## BAB II PENGUMPULAN Bagian Kesatu Umum

### P

- asal 9 Sumbangan dapat berupa:
- a. uang;
  - b. barang;
  - c. surat berharga;
  - d. jasa; dan/atau
  - e. hak kebendaan.

#### Pasal 10

Sumbangan yang terkumpul dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggara Sumbangan mengalokasikan dana operasional yang berasal dari hasil Pengumpulan Sumbangan.
- (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan Pengumpulan Sumbangan.

- (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total hasil Pengumpulan Sumbangan.
- (4) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dengan memperhatikan prinsip kelayakan dan kepatutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana operasional diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Kedua Perizinan

### Pasal 12

Penyelenggara Sumbangan dalam mengumpulkan Sumbangan wajib memiliki izin Pengumpulan Sumbangan.

### Pasal 13

- (1) Izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diajukan secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengumpulan Sumbangan terus menerus; atau
  - b. Pengumpulan Sumbangan insidental.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Sumbangan harus memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan domisili Penyelenggara Sumbangan.
- (4) Rekomendasi Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk memperoleh informasi dan validasi

mengenai identitas dan status Penyelenggara Sumbangan.

#### Pasal 14

- (1) Pengumpulan Sumbangan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a merupakan Pengumpulan Sumbangan yang dilakukan secara berkesinambungan.
- (2) Izin Pengumpulan Sumbangan terus menerus diberikan kepada yayasan atau perkumpulan yang tujuan pendiriannya melakukan kegiatan Pengumpulan Sumbangan.
- (3) Izin Pengumpulan Sumbangan terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

#### Pasal 15

- (1) Pengumpulan Sumbangan insidental dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan Pengumpulan Sumbangan yang kegiatannya dilakukan pada kesempatan atau waktu tertentu.
- (2) Izin Pengumpulan Sumbangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

#### Pasal 16

- (1) Pengajuan permohonan izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui sistem dalam jaringan.
- (2) Pengajuan permohonan izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan dokumen.
- (3) Persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:

- a. dokumen terkait yayasan atau perkumpulan;  
dan
  - b. dokumen rencana program  
Pengumpulan  
Sumbangan.
- (4) Dokumen rencana program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. nama program;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. wilayah Pengumpulan Sumbangan;
  - d. cara Pengumpulan Sumbangan;
  - e. cara penyaluran atau penggunaan hasil  
Pengumpulan Sumbangan; dan
  - f. jangka waktu Pengumpulan Sumbangan.

#### Pasal 17

Izin Pengumpulan Sumbangan diberikan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pengumpulan Sumbangan diatur dengan Peraturan Menteri.

### Bagian Ketiga Pelaksanaan

#### Pasal 19

Pengumpulan Sumbangan dapat dilakukan secara langsung dan/atau melalui media digital.

#### Pasal 20

Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Penyelenggara Sumbangan dilakukan tanpa ancaman, kekerasan, dan paksaan serta tidak mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Penyelenggara Sumbangan wajib mengidentifikasi Pemberi Sumbangan yang memberikan Sumbangan bernilai paling sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Identifikasi Pemberi Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa pernyataan sumber Sumbangan dan identitas Pemberi Sumbangan.
- (3) Penyelenggara Sumbangan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan Pengumpulan Sumbangan; dan/atau
  - c. pencabutan izin Pengumpulan Sumbangan.

#### Pasal 22

Dalam hal Sumbangan berbentuk surat berharga atau hak kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dan huruf e, proses penerimaan dan penyalurannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Bagian Keempat Penyaluran

##### Pasal 24

- (1) Hasil Pengumpulan Sumbangan harus disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana program.
- (2) Hasil Pengumpulan Sumbangan disalurkan oleh Penyelenggara Sumbangan kepada Penerima Sumbangan secara bertanggung jawab.
- (3) Penyelenggara Sumbangan bertanggung jawab mengawasi penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan sesuai dengan rencana program.

##### Pasal 25

- (1) Penyelenggara Sumbangan dilarang menginvestasikan hasil Pengumpulan Sumbangan.
- (2) Penyelenggara Sumbangan yang menginvestasikan hasil Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan Pengumpulan Sumbangan; dan/atau
- c. pencabutan izin Pengumpulan Sumbangan.

#### Pasal 26

Untuk ketepatan maksud, tujuan, dan manfaat, hasil Pengumpulan Sumbangan dapat dialihkan dalam bentuk lain sesuai dengan kebutuhan Penerima Sumbangan.

#### Pasal 27

- (1) Penyaluran Sumbangan harus dilakukan secara langsung oleh Penyelenggara Sumbangan kepada Penerima Sumbangan.
- (2) Dalam kondisi tertentu, Penyelenggara Sumbangan dalam penyaluran Sumbangan dapat dibantu pihak lain.

#### Pasal 28

- (1) Penyaluran Sumbangan ke luar negeri harus mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi atau pertimbangan dari kementerian/lembaga terkait.
- (3) Rekomendasi atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran Pengumpulan Sumbangan diatur dengan Peraturan Menteri.

## Bagian Kelima Pelaporan

### Pasal 30

- (1) Penyelenggara Sumbangan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan kepada Menteri melalui sistem dalam jaringan.
- (2) Laporan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Penyelenggara Sumbangan yang mendapatkan izin Pengumpulan Sumbangan terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a wajib menyampaikan laporan tahunan Pengumpulan Sumbangan.
- (4) Penyelenggara Sumbangan yang mendapatkan izin Pengumpulan Sumbangan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan Pengumpulan Sumbangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya penyaluran Sumbangan.
- (5) Penyelenggara Sumbangan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.

### Pasal 31

Laporan Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling sedikit harus memuat:

- a. rincian dan jumlah hasil Pengumpulan Sumbangan;
- b. rincian penyaluran Sumbangan;
- c. realisasi program atau kegiatan; dan
- d. rincian penggunaan dana operasional.

#### Pasal 32

- (1) Laporan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 harus dilengkapi dengan hasil audit akuntan publik bagi Penyelenggara Sumbangan yang memperoleh hasil Pengumpulan Sumbangan paling sedikit:
  - a. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pengumpulan Sumbangan insidental; atau
  - b. Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk Pengumpulan Sumbangan terus menerus dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal hasil Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), laporan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan harus dilengkapi dengan hasil audit internal.

#### Pasal 33

- (1) Penyelenggara Sumbangan wajib melakukan publikasi laporan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan melalui media cetak dan/atau elektronik.

- (2) Laporan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan yang dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan yang sudah diaudit.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Pengumpulan Sumbangan diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB III TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 35

Dalam penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan, Menteri bertanggung jawab:

- a. merumuskan dan menetapkan peraturan dan/atau kebijakan mengenai penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan;
- b. melakukan sosialisasi, edukasi, dan konsultasi;
- c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan;
- d. melakukan evaluasi kebijakan Pengumpulan Sumbangan;
- e. menetapkan program prioritas yang dapat dibantu dari hasil Pengumpulan Sumbangan;
- f. memfasilitasi kegiatan penyaluran Sumbangan yang terkait dengan program pemerintah;
- g. mengembangkan kerja sama Pengumpulan Sumbangan; dan

- h. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengumpulan Sumbangan.

#### Pasal 36

- (1) Menteri dapat melakukan audit tertentu kepada Penyelenggara Sumbangan sebagai bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan.
- (2) Audit tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pengumpulan Sumbangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Dalam rangka pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Pemerintah Daerah provinsi bertanggung jawab:

- a. memeriksa identitas dan status Penyelenggara

Sumbangan dalam rangka memberikan rekomendasi;

- b. berkoordinasi dengan Menteri dalam pemberian rekomendasi;
- c. membantu Menteri dalam melakukan pendataan dan pemetaan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait Pengumpulan Sumbangan;
- e. membantu Menteri dalam pengawasan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan; dan
- f. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pengumpulan Sumbangan.

#### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri dan Pemerintah Daerah provinsi dalam pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### BAB IV SISTEM DATA DAN INFORMASI

##### Pasal 39

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan, Menteri membentuk dan mengelola sistem data dan informasi serta melaksanakan pengintegrasian data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan.
- (2) Pengintegrasian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data dan informasi terkait Penyelenggara Sumbangan, Pemberi Sumbangan, Penerima Sumbangan, dan hasil Pengumpulan Sumbangan dimutakhirkan secara berkala.
- (4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Penyelenggara Sumbangan serta untuk membantu program pembangunan nasional.
- (5) Dalam pengelolaan data dan informasi, Menteri harus menjamin keamanan data Penyelenggara Sumbangan, Pemberi Sumbangan, dan Penerima Sumbangan.

##### Pasal 40

Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 termasuk untuk perizinan dan pelaporan Pengumpulan Sumbangan dalam jaringan.

#### Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Penyelenggara Sumbangan

#### Pasal 42

Setiap Penyelenggara Sumbangan berhak:

- a. memperoleh kesempatan yang sama untuk melakukan Pengumpulan Sumbangan;
- b. mendapatkan kemudahan dalam mengakses data dan informasi terkait Penyelenggaraan Sumbangan yang dikelola Menteri;
- c. menentukan waktu, kriteria Pemberi Sumbangan dan Penerima Sumbangan, serta lingkup wilayah Pengumpulan Sumbangan dalam rencana program;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
- e. ikut serta dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah.

#### Pasal 43

Setiap Penyelenggara Sumbangan berkewajiban:

- a. mengelola hasil Pengumpulan Sumbangan secara profesional, transparan, dan akuntabel;
- b. mengawasi penggunaan hasil Pengumpulan Sumbangan sesuai dengan tujuan dalam rencana program;
- c. menjaga dan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menghormati dan mengutamakan norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat;
- e. menjamin program pengumpulan sumbangan yang sesuai dengan nilai Pancasila dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga ketertiban umum serta terciptanya suasana aman dan kondusif dalam melaksanakan Pengumpulan Sumbangan; dan
- g. menjamin kerahasiaan dan keamanan data Pemberi Sumbangan.

## Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemberi Sumbangan

### Pasal 44

Pemberi Sumbangan berhak:

- a. memperoleh kesempatan dan akses yang sama untuk memberikan Sumbangan;
- b. memberikan Sumbangan secara sukarela;
- c. meminta kerahasiaan atas identitas diri;
- d. menerima informasi mengenai penyaluran Sumbangan dari Penyelenggara Sumbangan;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas penyalahgunaan hasil Pengumpulan Sumbangan;

- f. mendapatkan laporan pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
- g. mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dari Penyelenggara Sumbangan; dan
- h. melaporkan Pengumpulan Sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang berwenang.

#### Pasal 45

Setiap Pemberi Sumbangan berkewajiban:

- a. memberikan Sumbangan untuk tujuan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan;
- b. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat;
- c. menjaga ketertiban umum serta terciptanya suasana aman dan kondusif dalam melaksanakan Pengumpulan Sumbangan; dan
- d. berperilaku etis dalam memberikan Sumbangan.

#### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Penerima Sumbangan

Pasal 46

Setiap Penerima Sumbangan berhak:

- a. mendapat informasi dari Penyelenggara Sumbangan mengenai sumber Sumbangan;
- b. menerima Sumbangan sesuai dengan rencana program;
- c. melaporkan adanya Pengumpulan Sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas Sumbangan yang diterima.

Pasal 47

Setiap Penerima Sumbangan berkewajiban:

- a. memanfaatkan Sumbangan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan peraturan perundang-undangan;
- b. menggunakan hasil Pengumpulan Sumbangan sesuai dengan tujuan Pengumpulan Sumbangan.
- c. menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang ada dan hidup dalam masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum serta terciptanya suasana aman dan kondusif dalam melaksanakan Pengumpulan Sumbangan;
- e. berperilaku etis dalam menerima Sumbangan; dan

- f. memberikan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memperoleh Sumbangan.

## BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberian edukasi, pelatihan, dan pendampingan dalam pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
  - b. pembentukan forum penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan; dan/atau
  - c. penyampaian informasi dan/atau laporan penyimpangan Pengumpulan Sumbangan.

### Pasal 49

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 50

Yayasan atau perkumpulan yang mengumpulkan Sumbangan tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan

pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### Pasal 51

Badan usaha yang mengumpulkan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 52

Izin pengumpulan uang atau barang yang masih berlaku sebelum disahkan Undang-Undang ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin pengumpulan uang atau barang.

#### Pasal 53

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pengumpulan uang atau barang yang sedang dalam proses pengajuan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 54

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

#### Pasal 55

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 56

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57

Undang-Undang ini mulai berlaku  
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di  
Jakarta pada  
tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di  
Jakarta pada tanggal ...

MENTERI SEKRETARIS  
NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA, ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN  
PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PENGUMPULAN SUMBANGAN

I. UMUM

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan sila kelima yang termuat dalam Pancasila dan upaya menciptakan kesejahteraan bagi warga masyarakatnya sebagaimana tercantum dalam alenia keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kedua hal tersebut merupakan dasar negara yang perlu untuk diwujudkan sebagai upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, beradab, serta berkeadilan sosial. Keadilan sosial dalam negara hukum Pancasila mempunyai makna bahwa pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan sosial.

Peran masyarakat dalam upaya menciptakan kesejahteraan yang adil sesuai dengan konstitusi dapat dilakukan melalui upaya gotong royong yang salah satu bentuknya melalui pengumpulan dan penyaluran sumbangan. Pengumpulan Sumbangan bertujuan untuk mendorong kepedulian dan kesetiakawanan sosial secara

berkelanjutan, dan mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan kemaslahatan umum.

Saat ini Pengumpulan Sumbangan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang. Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan Pengumpulan Sumbangan, baik secara langsung maupun melalui media digital, undang-undang tersebut sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketertiban dan iklim yang kondusif dalam Pengumpulan Sumbangan, diperlukan pengaturan Pengumpulan Sumbangan yang komprehensif.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pengumpulan Sumbangan yang di dalamnya memuat substansi mengenai perizinan, pelaksanaan, penyaluran, dan pelaporan, tanggung jawab, sistem data dan informasi, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah bahwa Pengumpulan Sumbangan harus dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan Penerima Sumbangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah bahwa Pengumpulan Sumbangan dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan pengumpulan, penyaluran, dan pelaporan hasil Pengumpulan Sumbangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa Pengumpulan Sumbangan dilakukan dengan penuh tanggung jawab serta pelaksanaannya dapat diawasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah setiap Pengumpulan Sumbangan dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap data pribadi Pemberi Sumbangan dan Penerima Sumbangan agar tidak disalahgunakan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa setiap Pengumpulan Sumbangan dilakukan dengan berdasarkan pada landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa dalam Pengumpulan Sumbangan dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas proporsionalitas” adalah dalam penyaluran Sumbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan Penerima Sumbangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas amanah” adalah bahwa Penyelenggara Sumbangan dan Penerima Sumbangan harus dapat dipercaya dan bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa dalam Pengumpulan Sumbangan harus memberikan perlindungan serta penghormatan hak asasi manusia, harkat, dan martabat manusia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Lingkungan terbatas antara lain di sekolah, kantor, rukun warga atau tetangga, kelurahan atau desa atau nama lain.

Huruf f

Cuku

p

jelas.

Huruf g

Cuku

p

jelas.

Pasal 6  
Cukup  
jelas.

Pasal 7  
Cukup  
jelas.

Pasal 8  
Cukup  
jelas.

Pasal 9  
Cukup  
jelas.

Pasal 10  
Cukup  
jelas.

Pasal 11  
Cukup  
jelas.

Pasal 12  
Cukup

p  
jelas.

Pasal 13  
Cuku  
p  
jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal  
1  
5  
A  
ya  
t  
(1  
)

Yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah berkaitan dengan kejadian atau peristiwa.

Yang dimaksud dengan “waktu tertentu” adalah waktu diselesaikannya kegiatan Pengumpulan Sumbangan.

Ayat (2)  
Cuku  
p  
jelas.

Pasal 16  
Cuku  
p  
jelas.

Pasal 17  
Cuku  
p  
jelas.

Pasal 18  
Cuku  
p  
jelas.

Pasal 19  
Yang dimaksud dengan "secara langsung" antara lain penjualan barang, lelang, mengadakan pertunjukan, dan/atau permintaan kepada masyarakat secara tertulis atau lisan.

Yang dimaksud dengan "melalui media digital" antara lain layanan melalui pesan singkat donasi, rekening bank, dalam jaringan, aplikasi digital, uang elektronik, dan/atau media sosial.

Pasal 20  
Cuku  
p  
jelas.

Pasal 21  
Cuku  
p  
jelas.

Pasal 22  
Proses penerimaan dan penyaluran di dalamnya termasuk pengalihan bentuk dan status kepemilikan.

Pasal 23

Cukup  
p  
jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “secara bertanggung jawab”  
adalah penyaluran dilakukan tepat waktu, tepat sasaran,  
tepat kualitas, dan tepat kuantitas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “dialihkan dalam bentuk lain” antara  
lain hasil Pengumpulan Sumbangan berupa uang dibelanjakan  
menjadi barang, barang dialihkan menjadi uang, dan surat  
berharga menjadi uang.

Pasal 27

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” antara lain lokasi  
Penerima Sumbangan yang sulit diakses serta sulit dijangkau  
oleh Penyelenggara Sumbangan.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31 Cukup  
jelas.

Pasal 32 Cukup  
jelas.

Pasal 33 Cukup  
jelas.

34

Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup  
jelas.

Pasal 36 Cukup  
jelas.

Pasal 37 Cukup  
jelas.

Pasal 38 Cukup  
jelas.

Pasal 39 Cukup  
jelas.

Pasal 40 Cukup  
jelas.

Pasal 41 Cukup  
jelas.

Pasal 42 Cukup  
jelas.

Pasal 43 Cukup  
jelas.

44

Cukup jelas.

Pasal 45 Cukup  
jelas.

Pasal 46 Cukup  
jelas.

Pasal 47 Cukup  
jelas.

Pasal 48 Cukup  
jelas.

Pasal 49 Cukup  
jelas.

Pasal 50 Cukup  
jelas.

Pasal 51 Cukup  
jelas.

Pasal 52 Cukup  
jelas.

Pasal 53 Cukup  
jelas.

54  
Cukup jelas.

Pasal 55 Cukup  
jelas.

Pasal 56 Cukup  
jelas.

Pasal 57 Cukup  
jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...